

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 041 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEMIMPIN ORGAN PELAKSANA DI BAWAH
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kualitas pendidikan, memfasilitasi pengembangan akademik, pengembangan program studi, dan memastikan operasional jurusan berjalan lancar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) huruf a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 tahun 2023 tentang susunan organisasi jurusan;
 - c. bahwa dalam rangka menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin organ

pelaksana lainnya di bawah Direktur sesuai yang tercantum di dalam statuta Politeknik Negeri Batam;

- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pemimpin Organ Pelaksana di Bawah Direktur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79783/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 041 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PELAKSANA DI BAWAH DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.

2. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk *performance appraisal* pegawai Polibatam.
3. Senat adalah organ Polibatam yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Direktur adalah pemimpin Polibatam yang menyelenggarakan dan mengelola Polibatam.
5. Pimpinan Organ Pelaksana adalah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang diangkat Direktur yang terdiri dari Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Penunjang Akademik.
6. Wakil Direktur, selanjutnya disingkat Wadir adalah dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur sebagai pimpinan Polibatam.
7. Ketua Jurusan, selanjutnya disingkat Kajur adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik di lingkungan jurusan.
8. Sekretaris Jurusan, selanjutnya disingkat Sekjur adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu kajur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik di lingkungan jurusan.
9. Koordinator Program Studi, selanjutnya disingkat KPS adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik di lingkungan program studi.
10. Kepala Satuan selanjutnya disingkat Kasat adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik di pengawasan internal, hilirisasi, inovasi, dan layanan usaha.

11. Koordinator Laboratorium Jurusan, selanjutnya disingkat Koor. Labjur adalah dosen atau tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik di laboratorium.
12. Kepala Pusat, selanjutnya disingkat Kapus adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik di penjaminan mutu, pengembangan pembelajaran, serta bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Kepala Bagian, selanjutnya disingkat Kabag adalah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang diangkat sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana administrasi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik.
14. Kepala Unit Penunjang Akademik, selanjutnya disingkat Ka. UPA adalah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang diangkat sebagai pemimpin satuan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan Politeknik.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polibatam dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan memiliki hubungan kerja berstatus pegawai tetap di lingkungan Polibatam.
17. Tenaga Kependidikan, selanjutnya disingkat Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polibatam.
18. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
19. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II
PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Dosen di lingkungan Polibatam dapat diberi tugas tambahan sebagai Wadir, Kajur, Sekjur, Kasat, KPS, Koor. Labjur, Kapus, dan Ka. UPA yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (2) Pemberian tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam statuta.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Wadir, Kajur, Kasat, Kapus, dan Ka. UPA, seorang dosen harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam statuta, yaitu:
 - a. PNS bagi Wadir yang membidangi keuangan, BMN, dan kepegawaian;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Wadir/Kajur/Kasat/KPS/Kapus/Ka.UPA atau sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun bagi Wadir;
 - e. belum pernah menjabat selama 2 (dua) periode penuh pada jabatan yang sama secara berturut-turut untuk lowongan jabatan yang diisi;
 - f. memiliki jabatan akademik, khusus bagi Wadir, Kajur, Kasat, dan Kapus minimal lektor;
 - g. telah bekerja di lingkungan kerja politeknik minimal 4 (empat) tahun bagi Wadir, Kajur, Kasat, Kapus, dan Ka.UPA;

- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai berdasarkan SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Khusus untuk pegawai yang baru menyelesaikan studi S2 atau S3, penilaian prestasi dapat diganti dengan laporan hasil studi;
- i. tidak sedang menjalankan tugas belajar/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan dosen sebagai Wadir, Kajur, Sekjur, Kasat, KPS, Koor. Labjur, Kapus, dan Ka. UPA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan dimulai pada saat penetapan dan pengangkatan secara resmi oleh Direktur.
- (3) Apabila terjadi penggantian pejabat sebelum masa jabatan berakhir karena satu atau lain hal, maka pengganti yang menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun atau lebih, diperhitungkan sebagai satu periode jabatan.

Pasal 4

- (1) Wadir, Kajur, Sekjur, Kasat, KPS, Koor. Labjur, Kapus, dan Ka. UPA diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Pemberhentian Wadir, Kajur, Sekjur, Kasat, KPS, Koor. Labjur, Kapus, dan Ka. UPA dapat dilakukan juga oleh Direktur disebabkan oleh hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam statuta dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Tendik di lingkungan Polibatam dapat diangkat sebagai pimpinan unsur pelaksana administrasi, Ka. UPA, Sek. SPI, atau Koor. Labjur.
- (2) Pengangkatan pemimpin unsur pelaksana administrasi, Ka. UPA, Sek. SPI, atau Koor. Labjur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam statuta.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai pemimpin unsur pelaksana administrasi, Ka. UPA, Sek. SPI, atau Koor. Labjur, seorang tendik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan tendik sebagai pimpinan unsur pelaksana administrasi atau Ka. UPA selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan dimulai pada saat penetapan dan pengangkatan secara resmi oleh direktur.
- (3) Apabila terjadi penggantian pejabat sebelum masa jabatan berakhir karena satu atau lain hal, maka pengganti yang menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun atau lebih, diperhitungkan sebagai 1 (satu) periode jabatan.

Pasal 7

- (1) Direktur dapat membentuk panitia kerja untuk membantu administrasi pelaksanaan tata cara atau tahapan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pemimpin organ pelaksana

- khusus di bawah Direktur dan Wadir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Komposisi panitia kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri para Wadir dibantu oleh tendik atau dosen yang diberi tugas tambahan oleh Direktur dengan jumlah sesuai kebutuhan.
 - (3) Tendik atau dosen yang ditugaskan harus terhindar dari konflik kepentingan dengan komposisi personil sekurang-kurangnya berasal dari organ yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian ditambah personil dari organ yang pimpinannya akan dipilih, diangkat, dan diberhentikan.
 - (4) Panitia kerja dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Direktur berhak melakukan pengujian kelayakan dan penilaian terhadap calon pemimpin organ yang akan diangkat mengisi posisi pimpinan organ pelaksana di bawah Direktur.
- (2) Direktur berhak menetapkan kriteria dalam melakukan pengujian kelayakan dan penilaian meliputi:
 - a. kompetensi inti antara lain: integritas, kejujuran, komunikasi interpersonal, kerja sama tim, kreativitas, berorientasi mutu, dan perbaikan berkelanjutan;
 - b. kompetensi manajerial: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan pelaporan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari posisi yang ditawarkan; dan
 - c. kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari posisi yang ditawarkan.
- (3) Pengujian kelayakan dan penilaian dapat dilakukan melalui 1 (satu) atau beberapa metode berikut, antara lain:
 - a. portofolio/riwayat pekerjaan/posisi sebelumnya;

- b. SKP;
 - c. penilaian teknis dan manajerial;
 - d. penilaian aspek psikolog; dan
 - e. Tes Potensi Akademik.
- (4) Direktur dapat membentuk panitia kerja asesmen yang beranggotakan perwakilan profesional dari kalangan internal dan/atau eksternal yang bebas dari konflik kepentingan ditambah para Wadir khusus untuk asesmen calon pemimpin organ pelaksana di bawah Direktur dan Wadir.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN ORGAN PELAKSANA DI BAWAH DIREKTUR

Bagian Kesatu Wakil Direktur

Pasal 9

Wadir diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 10

- (1) Penetapan dan Pengangkatan Wadir dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. tahap penjaringan
 - b. tahap penyaringan
 - c. tahap pengajuan;
 - d. tahap pemberian timbangan; dan
 - e. tahap penetapan dan pengangkatan.
- (2) Pada tahap penjaringan, bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja menyampaikan

daftar dosen yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Wadir kepada Direktur.

- (3) Pada tahap penyaringan, Direktur dapat melakukan pengujian kelayakan dan penilaian terhadap dosen yang menjadi Calon Wadir sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Tahap penyaringan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian daftar dosen yang memenuhi syarat sebagai Calon Wadir.
- (5) Direktur memiliki hak prerogatif menunjuk dan menetapkan dosen-dosen sebagai Calon Wadir yang telah memenuhi persyaratan, untuk diajukan agar mendapatkan pertimbangan Senat.
- (6) Direktur dapat mengajukan minimal 1 (satu) nama untuk masing-masing posisi jabatan Calon Wadir untuk mendapatkan pertimbangan Senat.
- (7) Tahap pengajuan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penunjukan Calon Wadir oleh Direktur.
- (8) Senat melalui sidang senat tertutup yang dihadiri Direktur, kemudian memberikan catatan dan pertimbangan terhadap Calon Wadir yang diajukan.
- (9) Apabila ada anggota Senat yang menjadi salah 1 (satu) Calon Wadir yang diajukan, maka yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Sidang Senat Tertutup, khusus pada saat pemberian catatan dan/atau pertimbangan yang bersangkutan sebagai Calon Wadir.
- (10) Tahap pemberian pertimbangan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pengajuan Calon Wadir yang perlu mendapat catatan dan pertimbangan Senat.
- (11) Penetapan dan Pengangkatan Wadir dilakukan setelah pelaksanaan pemberian pertimbangan oleh Senat, melalui:
 - a. penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang penetapan dan pengangkatan Wadir; dan

- b. pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kajur dan Organ Pelaksana di bawah Jurusan

Pasal 11

Kajur, Sekjur, KPS, dan Koor. Labjur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan mempertimbangkan hasil pemilihan di tingkat jurusan.

Pasal 12

- (1) Calon Ketua Jurusan merupakan Dosen yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- (2) Calon Ketua Jurusan memiliki pengalaman manajerial sebagai Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, atau Kepala Pusat.
- (3) Yang berhak dipilih sebagai Kajur adalah dosen tetap jurusan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3);
- (4) Dosen yang berhak memilih kajur adalah seluruh dosen tetap dan dosen tidak tetap penuh waktu baik yang berstatus non-ASN, PPPK, maupun CPNS/PNS, berdasarkan daftar nama dosen yang secara resmi dikeluarkan oleh Bagian Kepegawaian Polibatam, termasuk di dalamnya dosen tetap yang sedang menjalani tugas belajar dan dosen praktisi yang memiliki NIDK, namun tidak termasuk di dalamnya dosen tidak tetap paruh waktu.
- (5) Penetapan dan pengangkatan kajur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap penyaringan;
 - c. tahap pemilihan; dan
 - d. tahap penetapan dan pengangkatan.

- (6) Pencalonan ketua jurusan diajukan melalui penjaringan di jurusan masing-masing.
- (7) Pada tahap penjaringan, bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja mengidentifikasi dan mengumumkan daftar dosen yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi kujur kepada seluruh dosen jurusan yang bersangkutan.
- (8) Direktur menugaskan dosen yang memenuhi syarat dan terpilih untuk mengikuti proses selanjutnya.
- (9) Tahap penyaringan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengumuman kandidat yang memenuhi syarat.
- (10) Pada tahap penyaringan, dilakukan melalui mekanisme sub tahapan secara berurutan, yaitu:
 - a. setiap dosen yang memenuhi syarat, wajib mengikuti proses pengujian kelayakan dan penilaian sebagai Bakal Calon Kujur yang disiapkan oleh bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja;
 - b. hasil dari proses pengujian kelayakan dan penilaian dituangkan di dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Direktur sebagai bahan pertimbangan Direktur menetapkan nama-nama dosen yang akan mengikuti tahap selanjutnya; dan
 - c. Direktur memiliki hak prerogatif menetapkan minimal 3 (tiga) nama dosen yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti tahap pemilihan.
- (11) Tahapan pemilihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah hasil penyaringan.
- (12) Proses pemilihan Kujur dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pemilihan kujur dipimpin salah satu Wadir yang ditugaskan Direktur, dibantu oleh panitia kerja;
 - b. pemilihan dapat diselenggarakan melalui musyawarah dan/atau pemungutan suara;
 - c. apabila tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat, pemilihan dilanjutkan dengan pemungutan suara;

- d. pada pemungutan suara, setiap dosen yang berhak memilih hanya memiliki 1 (satu) hak suara;
 - e. pemilihan melalui pemungutan suara dapat dilakukan dengan sistem elektronik (*e-voting*);
 - f. pemungutan suara dilakukan dengan metode, tempat, dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh panitia kerja;
 - g. perhitungan suara dilakukan segera setelah berakhirnya proses pemungutan suara;
 - h. apabila diperoleh suara tertinggi jumlahnya sama, maka dilakukan pemilihan putaran selanjutnya pada hari yang sama, terhadap kandidat yang memiliki jumlah suara tertinggi yang sama, sampai dengan dihasilkan calon dengan suara terbanyak; dan
 - i. Calon KAJUR terpilih adalah calon KAJUR yang memperoleh suara terbanyak.
- (13) Agenda rapat pemilihan KAJUR setidaknya meliputi:
- a. penyampaian tata cara pemilihan;
 - b. penyampaian daftar nama dosen yang memiliki hak suara;
 - c. pembacaan daftar nama kandidat dosen Calon KAJUR;
 - d. pelaksanaan musyawarah dan/atau pemungutan suara;
 - e. pembacaan hasil pemilihan baik melalui musyawarah ataupun pemungutan suara; dan
 - f. penandatanganan berita acara oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (14) Hasil pemilihan dituangkan di dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan 2 (dua) orang perwakilan dosen jurusan;
- (15) Penetapan dan Pengangkatan KAJUR dilakukan setelah Direktur menerima laporan hasil pemilihan di tingkat Jurusan, melalui:
- a. penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang penetapan dan pengangkatan KAJUR; dan

- b. pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kajur terpilih mengusulkan Sekjur, KPS, serta Koor. Labjur, yang dapat dipilih di antara dosen dan laboran khusus untuk Koor. Labjur pada jurusan yang bersangkutan kepada Direktur.
- (2) Pengusulan selambat-lambatnya diajukan Kajur terpilih 1 (satu) minggu setelah rapat pemilihan kajur.
- (3) Kajur hanya dapat mengusulkan maksimal 2 (dua) nama kandidat untuk masing-masing posisi baik Sekjur, KPS, maupun Koor. Labjur.
- (4) Direktur berhak menyetujui atau tidak menyetujui usulan yang diajukan kajur terpilih. Apabila usulan tidak disetujui, maka Kajur dapat mengajukan kembali dengan kandidat yang berbeda.
- (5) Sekjur, KPS, dan Koor. Labjur baru dapat ditetapkan dan diangkat setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (6) Penetapan dan Pengangkatan Sekjur, KPS, dan Koor. Labjur yang telah disetujui dilakukan melalui:
 - a. Penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Koordinator Laboratorium Jurusan;
 - b. Pengucapan sumpah jabatan bersamaan dengan Kajur terpilih di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kapus diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Penetapan dan Pengangkatan Kapus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap penyaringan; dan
 - c. tahap penetapan dan pengangkatan.
- (2) Pada tahap penjaringan, bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja menyampaikan daftar dosen yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Kapus kepada Direktur.
- (3) Pada tahap penyaringan, Direktur dapat melakukan pengujian kelayakan dan penilaian terhadap dosen yang menjadi Calon Kapus sesuai ketentuan yang ditetapkan dibantu oleh para Wadir dan bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja.
- (4) Tahap penyaringan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian daftar dosen yang memenuhi syarat sebagai calon kapus.
- (5) Direktur memiliki hak prerogatif menunjuk seorang dosen sebagai Kapus yang telah memenuhi persyaratan dan berdasarkan hasil pengujian kelayakan dan penilaian jika diperlukan.
- (1) Penetapan dan Pengangkatan Kapus dilakukan melalui:
 - a. penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Pusat; dan
 - b. pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kasat dan jika diperlukan, seksat, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 17

- (1) Penetapan dan Pengangkatan Kasat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - d. tahap penjaringan;
 - e. tahap penyaringan; dan
 - f. tahap penetapan dan pengangkatan.
- (2) Pada tahap penjaringan, bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja menyampaikan daftar dosen yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Kasat kepada Direktur.
- (3) Pada tahap penyaringan, Direktur dapat melakukan pengujian kelayakan dan penilaian terhadap dosen yang menjadi Calon Kasat sesuai ketentuan yang ditetapkan dibantu oleh para Wadir dan bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja.
- (4) Tahap penyaringan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian daftar dosen yang memenuhi syarat sebagai calon Kasat.
- (5) Direktur memiliki hak prerogatif menunjuk seorang dosen sebagai Kasat yang telah memenuhi persyaratan dan berdasarkan hasil pengujian kelayakan dan penilaian jika diperlukan.
- (6) Penetapan dan Pengangkatan Kapus dilakukan melalui:
 - a. penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Satuan; dan
 - b. pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ka. UPA diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 19

- (1) Penetapan dan Pengangkatan Ka. UPA dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap penyaringan; dan
 - c. tahap penetapan dan pengangkatan.
- (2) Pada tahap penjaringan, bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja menyampaikan daftar dosen dan tendik yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Ka. UPA kepada Direktur.
- (3) Pada tahap penyaringan, Direktur dapat melakukan pengujian kelayakan dan penilaian terhadap dosen dan tendik yang menjadi Calon Ka. UPA sesuai ketentuan yang ditetapkan dibantu oleh para Wadir dan bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja.
- (4) Tahap penyaringan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian daftar dosen yang memenuhi syarat sebagai Calon Ka. UPA.
- (5) Direktur memiliki hak prerogatif menunjuk seorang dosen dan tendik sebagai Ka. UPA yang telah memenuhi persyaratan dan berdasarkan hasil pengujian kelayakan dan penilaian jika diperlukan.
- (6) Penetapan dan Pengangkatan Ka. UPA dilakukan melalui:
 - a. Penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan dan Pengangkatan Ka. UPA; dan
 - b. Pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. kepala bagian/jabatan administrator; dan
 - b. kepala subbagian/pengawas.
- (2) Penetapan dan Pengangkatan pimpinan unsur pelaksana administrasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap penyaringan; dan
 - c. tahap penetapan dan pengangkatan.
- (3) Pada tahap penjaringan, bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja menyampaikan daftar tendik yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi pimpinan unsur pelaksana administrasi kepada Direktur.
- (4) Direktur memiliki hak prerogatif menunjuk dan menetapkan seorang tendik sebagai pimpinan unsur pelaksana administrasi yang telah memenuhi persyaratan dan berdasarkan hasil pengujian kelayakan dan penilaian jika diperlukan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan dan Pengangkatan pimpinan unsur pelaksana administrasi dilakukan melalui:
 - a. penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang penetapan dan pengangkatan unsur pimpinan pelaksana administrasi; dan
 - b. pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wadir sebelum masa jabatannya berakhir, salah satu Wadir ditetapkan menjadi pejabat sementara sampai ditetapkan Wadir definitif untuk melanjutkan sisa jabatan Wadir sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wadir definitif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara pengangkatan Wadir pada Perdir ini.
- (3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kajur sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekjur ditetapkan sebagai Kajur sementara sampai ditetapkan Kajur definitif oleh Direktur untuk melanjutkan sisa jabatan Kajur sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Sekjur dan Koor. Labjur sebelum masa jabatannya berakhir, maka Kajur merangkap sebagai Sekjur sementara sampai ditetapkan Sekjur definitif untuk melanjutkan sisa jabatan Sekjur atau Koor. Labjur sebelumnya.
- (3) Apabila terjadi pemberhentian KPS sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, kajur menunjuk salah satu dosen dari prodi tersebut sebagai pelaksana tugas KPS sementara sampai ditetapkan KPS definitif oleh direktur untuk melanjutkan sisa jabatan KPS sebelumnya
- (4) Proses dimulainya pengisian pejabat pengganti yang definitif paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemberhentian pejabat sebelumnya.
- (5) Pengangkatan dan penetapan Kajur, Sekjur, KPS, dan Koor. Labjur definitif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara pengangkatan Kajur pada perdir ini.
- (6) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kapus dan Kasat sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut wakapus ditetapkan sebagai Kapus sementara sampai ditetapkan kapus definitif oleh Direktur untuk melanjutkan sisa jabatan kapus sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian wakapus dan Wakasat sebelum masa jabatannya berakhir, maka Kapus merangkap sebagai wakapus sampai ditetapkan wakapus definitif oleh direktur untuk melanjutkan sisa jabatan wakapus sebelumnya.
- (3) Proses dimulainya pengisian pejabat pengganti yang definitif paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemberhentian pejabat sebelumnya.
- (4) Pengangkatan dan penetapan kapus dan wakapus serta kasat dan wakasat definitif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara pengangkatan kapus pada perdir ini.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ka. UPA sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Wadir yang membawahi UPATERSEBUT ditetapkan sebagai Ka. UPA sementara sampai ditetapkan Kepala UPA definitif oleh Direktur melanjutkan sisa jabatan Ka. UPA sebelumnya.
- (2) Proses dimulainya pengisian pejabat pengganti yang definitif paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemberhentian pejabat sebelumnya.
- (3) Pengangkatan dan penetapan Kepala definitif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara pengangkatan Kapus pada perdir ini.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Peraturan Direktur Nomor 008 Tahun 2020 tentang persyaratan dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pemimpin Organ Pelaksana di bawah Direktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 02 September 2024
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

ttd.

BAMBANG HENDRAWAN
NIP 197706252012121003

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Sub Bagian Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Sugi Hapni Delima, SE, M.Sc.
NIP 198707202014042001